



SALINAN

BUPATI PURWOREJO

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR : 50 TAHUN 2013**

TENTANG

**RENCANA PENCAPAIAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN PURWOREJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang: a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pemerintahan Daerah menerapkan Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri;
- b. bahwa dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada huruf a, khususnya dalam menyelenggarakan pelayanan di bidang ketahanan pangan, Pemerintahan Daerah perlu menyusun rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Kabupaten Purworejo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656),
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4584);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 14);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 - 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PURWOREJO TENTANG RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PURWOREJO.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
3. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Purworejo.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani urusan ketahanan pangan.
7. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani urusan ketahanan pangan.
8. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
9. Urusan Wajib adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan kepada Pemerintah Daerah untuk perlindungan hak konstitusional, kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat, serta ketentraman dan ketertiban umum dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemenuhan komitmen nasional yang berhubungan dengan perjanjian dan konvensi internasional.
10. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.
11. Pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan.
12. Pelayanan Dasar Bidang Ketahanan Pangan adalah pelayanan dasar untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi, dan beragam serta tersebar merata di seluruh wilayah dan terjangkau oleh daya beli masyarakat.
13. Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Wajib Pemerintahan Daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal yang kualitas pencapaiannya merupakan tolok ukur kinerja pelayanan ketahanan pangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
14. Indikator SPM adalah tolak ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM, dapat berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan dasar bidang ketahanan pangan.

15. Kemampuan dan potensi Daerah adalah kondisi keuangan Daerah dan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Wajib Pemerintahan Daerah dan dalam rangka pembelanjaan untuk membiayai penerapan SPM.
16. Rencana Pencapaian SPM adalah target pencapaian SPM yang dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah yang dijabarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD), dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) untuk digunakan sebagai dasar perhitungan kebutuhan biaya dalam penyelenggaraan pelayanan dasar bidang ketahanan pangan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan SPM sesuai target pencapaian yang telah ditetapkan.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi:
 - a. SKPD dalam melaksanakan SPM;
 - b. masyarakat dalam memahami SPM dan pencapaiannya.
- (3) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. rencana pencapaian SPM;
 - b. pembiayaan SPM;
 - c. pengorganisasian SPM; dan
 - d. pelaporan SPM.

BAB III

RENCANA PENCAPAIAN SPM

Pasal 3

- (1) Rencana pencapaian SPM di Daerah mengacu pada batas waktu pencapaian SPM secara Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Pemerintah Daerah dalam menentukan rencana pencapaian dan penerapan SPM mempertimbangkan:
 - a. kondisi awal tingkat pencapaian pelayanan dasar bidang ketahanan pangan;
 - b. target pelayanan dasar bidang ketahanan pangan yang akan dicapai; dan
 - c. kemampuan, potensi, kondisi, karakteristik, prioritas Daerah dan komitmen nasional.

- (3) Rencana pencapaian SPM di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan analisis kemampuan dan potensi Daerah.
- (4) Rencana pencapaian dan penerapan SPM di Daerah dilaksanakan secara bertahap berdasarkan pada analisis kemampuan dan potensi Daerah.
- (5) Jangka waktu dan rencana pencapaian SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah digunakan untuk mengukur kepastian penyelenggaraan Urusan Wajib Pemerintah Daerah yang berbasis pada pelayanan dasar bidang ketahanan pangan.

Pasal 4

- (1) Untuk menentukan gambaran kondisi awal rencana pencapaian dan penerapan SPM, Pemerintah Daerah wajib menyusun, mengkaji dan menganalisis database profil pelayanan dasar bidang ketahanan pangan.
- (2) Faktor kemampuan dan potensi Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf c, meliputi kepegawaian, kelembagaan, kebijakan, sarana dan prasarana, keuangan, sumber daya alam dan partisipasi swasta/masyarakat.
- (3) Faktor kemampuan dan potensi Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), digunakan untuk menganalisis:
 - a. penentuan status awal yang terkini dari pencapaian pelayanan dasar bidang ketahanan pangan di Daerah;
 - b. perbandingan antara status awal dengan target pencapaian dan batas waktu pencapaian SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - c. perhitungan pembiayaan atas target pencapaian SPM, analisis standar belanja kegiatan berkaitan SPM, dan satuan harga kegiatan; dan
 - d. perkiraan kemampuan keuangan dan pendekatan penyediaan pelayanan dasar bidang ketahanan pangan yang memaksimalkan sumber daya Daerah.
- (4) Perkiraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, perlu mempertimbangkan:
 - a. pengalihan kemampuan keuangan, personil dan kelembagaan Pemerintah Daerah dan unit kerja teknis, dari kegiatan yang tidak prioritas kepada kegiatan yang prioritas berkaitan dengan SPM;
 - b. efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan di SKPD dalam rangka pencapaian target dan penerapan SPM yang lebih tinggi; dan
 - c. inovasi dalam pengaturan penyediaan pelayanan untuk menjangkau masyarakat luas dan mutu yang lebih baik.
- (5) Analisis kemampuan dan potensi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Rencana pencapaian SPM meliputi jenis pelayanan, indikator kinerja dan target yang dicapai pada Tahun 2011 - 2015 serta penanggung jawab adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (2) Rencana pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan Petunjuk Teknis SPM sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PEMBIAYAAN SPM

Pasal 6

Pembiayaan dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo yang didukung dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB V

PENGORGANISASIAN SPM

Pasal 7

- (1) Bupati bertanggung jawab berdasarkan kewewenangannya dalam penyelenggaraan pelayanan dasar bidang ketahanan pangan sesuai SPM.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan dasar bidang ketahanan pangan sesuai SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara operasional dilaksanakan oleh SKPD.

BAB VI

PELAPORAN SPM

Pasal 8

- (1) Kepala SKPD menyampaikan laporan penyelenggaraan SPM meliputi kinerja penerapan dan pencapaian SPM kepada Bupati.
- (2) Berdasarkan laporan Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menyampaikan laporan hasil pencapaian kinerja penerapan SPM kepada Menteri Pertanian melalui Kepala Badan Ketahanan Pangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala SKPD.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di : Purworejo
pada tanggal : 10 September 2013

BUPATI PURWOREJO,

Ttd.

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di : Purworejo
pada tanggal : 10 September 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd.

TRI HANDOYO

**BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2013 NOMOR 50 SERI E NOMOR 40**

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR : 50 TAHUN 2013
TENTANG
RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PURWOREJO

RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PURWOREJO

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KIINERJA	TARGET KINERJA					PENANGGUNG JAWAB
			2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Ketersediaan dan Cadangan Pangan	1. Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita	88 % 76,3 %	86 % 75 %	88 % 80 %	90 % 85 %	90 % 90%	Bapelluh KP
		2. Penguatan Cadangan Pangan	35 %	40 %	40 %	45 %	50 %	Bapelluh KP
II	Distribusi dan Akses Pangan	3. Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah	80 %	80 %	90 %	90 %	90 %	Bapelluh KP
		4. Stabilitas Harga dan Pasokan pangan	85 %	85 %	90 %	95 %	100 %	Bapelluh KP
III	Penganekaragaman dan keamanan Pangan	5. Skor Pola Pangan Harapan	89 %	89,7 %	89,7 %	89,8 %	90 %	Bapelluh KP
		6. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	Bapelluh KP
IV	Penanganan Kerawanan Pangan	7. Penanganan Daerah Rawan Pangan	10 %	10 %	10 %	10 %	60 %	Bapelluh KP

BUPATI PURWOREJO,

Ttd.

MAHSUN ZAIN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR : 50 TAHUN 2013
TENTANG
RENCANA PENCAPAIAN STANDAR
PELAYANAN MINIMAL BIDANG
KETAHANAN PANGAN KABUPATEN
PURWOREJO

PETUNJUK TEKNIS
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETAHANAN PANGAN

I. PELAYANAN KETERSEDIAAN DAN CADANGAN PANGAN

1. Indikator Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita

a. Pengertian

- 1) Ketersediaan Pangan adalah tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan/atau sumber lain.
- 2) Ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, dari segi kuantitas, kualitas, keragaman dan keamanannya.
- 3) Ketersediaan pangan dapat dipenuhi dari tiga sumber, yaitu produk dalam negeri, pemasokan pangan, dan pengelolaan cadangan pangan.

b. Definisi Operasional

Angka Kecukupan Gizi (AKG) ditetapkan di Indonesia setiap lima tahun sekali melalui forum Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WKNPG). Salah satu rekomendasi WKNPG ke VIII tahun 2004 menetapkan tingkat ketersediaan energi sebesar 2.200 Kkal/Kapita/Hari dan protein 57 Gram/ Perkapita/Perhari.

c. Cara Perhitungan/Rumus

- 1) Penyediaan pangan terdiri dari komponen produksi, perubahan stok, impor dan ekspor. Rumus penyediaan pangan adalah :

$$Ps = Pr - \Delta St + Im - Ek$$

Keterangan:

- Ps : Total penyediaan dalam negeri
- Pr : Produksi
- ΔSt : Stok akhir – stok awal
- Im : Impor
- Ek : Ekspor

- 2) Ketersediaan bahan makanan per kapita dalam bentuk kandungan nilai gizinya dengan satuan kkal energi dan gram protein, menggunakan rumus:

$$\text{Ketersediaan energi (Kkal/Kapita/Hari)} = \frac{\text{Ketersediaan Pangan/Kapita/Hari}}{100} \times \text{Kandungan kalori} \times \text{BDD}$$

$$\text{Ketersediaan protein (gram/Kapita/Hari)} = \frac{\text{Ketersediaan Pangan/Kapita/Hari}}{100} \times \text{Kandungan kalori} \times \text{BDD}$$

Keterangan:

- BDD = Bagian yang dapat dimakan (buku DKBM)
- Ketersediaan pangan/kapita/hari sumbernya dari Neraca Bahan Makanan (NBM)
- Kandungan zat gizi (kalori dan protein sumbernya dari daftar komposisi bahan makanan (DKBM)
- Bagi komoditas yang data produksinya tidak tersedia (misal komoditas sagu, jagung muda, gula merah) untuk mendapatkan angka ketersediaan menggunakan pendekatan angka konsumsi dari data Susenas BPS ditambah 10% dengan asumsi bahwa perbedaan antara angka kecukupan energi pada tingkat konsumsi dengan angka kecukupan energi di tingkat ketersediaan sebesar 10 %.

Contoh perhitungan:

Dari rumus perhitungan di atas diperoleh hasil bahwa tingkat ketersediaan energi dan protein pada tahun 2007 – 2008, ternyata sudah melebihi Angka Kecukupan Gizi yang dianjurkan.

Tahun	Energi		Protein	
	Ketersediaan (Kkal/Kap/Hr)	Tingkat Ketersediaan (%)	Ketersediaan (Gram/Kap/Hr)	Tingkat Ketersediaan (%)
2007	3.157	143,5	76,27	133,8
2008	3.056	138,9	81,20	142,5

d. Sumber Data

- 1) Data Konsumsi dari Susenas BPS;
- 2) Data produksi tanaman pangan dan hortikultura, data impor dan ekspor dari BPS;
- 3) Data produksi perkebunan, peternakan bersumber dari SKPD yang membidangnya, serta data perikanan berasal dari SKPD yang membidangnya;
- 4) Data stok diperoleh dari Dolog Purworejo;
- 5) Data industri bukan makanan diperoleh dari BPS;

- 6) Besaran dan angka konversi yang digunakan (seperti pakan, tercecir dan bibit) ditetapkan oleh Tim Neraca Bahan Makanan (NBM), berdasarkan hasil kajian dan pendekatan-pendekatan ilmiah;
- 7) Data penduduk yang digunakan adalah data penduduk pertengahan tahun, berdasarkan Survey penduduk dan Survey Penduduk Antar Sensus (SUPAS) BPS. Publikasi Sensus Penduduk tersebut sudah mencerminkan jumlah penduduk pada posisi pertengahan tahun;
- 8) Komposisi gizi dan bagian yang dapat dimakan (BDD) diperoleh dari buku Daftar Komposisi bahan Makanan Indonesia, Direktorat Ketahanan Pangan Masyarakat Kementerian Pertanian RI dan sumber lain yang bersifat resmi;
- 9) Komponen penggunaan/pemakaian dalam negeri diperoleh dari hasil hitungan, yaitu berupa persentase terhadap penggunaan dalam negeri (seperti pakan dan tercecir), atau merupakan residual dari hasil hitungan;
- 10) Dokumen Perencanaan Bappeda;
- 11) MDG'S tahun 2000;
- 12) Laporan hasil identifikasi ketersediaan dan kondisi lumbung pangan;

e. Rujukan

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;
- 2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/ Permentan/ OT.140/ 2/ 2010 tentang Pedoman Umum Program Pembangunan Ketahanan Pangan Lingkup Badan Ketahanan Pangan Tahun 2010.

f. Target

Target pencapaian ketersediaan energi dan protein per kapita adalah 90% pada tahun 2015

g. Langkah Kegiatan

- 1) Menyusun dan membuat peta ketersediaan pangan daerah sentra produksi, dengan melakukan :
 - a) Menyusun petunjuk operasional penyusunan peta daerah sentra;
 - b) produksi pangan masyarakat di tingkat kabupaten/kota;
 - c) Identifikasi/pengumpulan data;
 - d) Koordinasi kesepakatan data;
 - e) Penyusunan dan analisis data;
 - f) Desain pemetaan ketersediaan pangan.

- 2) Menyusun dan membuat peta daerah sentra pengembangan produksi pangan lokal spesifik daerah dengan melakukan :
 - a) Menyusun petunjuk operasional penyusunan peta daerah sentra pengembangan produksi pangan lokal spesifik daerah;
 - b) Merumuskan konversi pangan lokal setara energi dan protein (Daftar Komposisi Bahan Makanan/DKBM);
 - c) Identifikasi/pengumpulan data;
 - d) Koordinasi kesepakatan data;
 - e) Penyusunan dan analisis data;
 - f) Desain pemetaan ketersediaan pangan.
- 3) Melakukan pembinaan dan pelatihan dalam rangka peningkatan ketersediaan pangan berbahan baku lokal kepada sejumlah kelompok binaan di Daerah;
- 4) Melakukan pembinaan pengembangan penganekaragaman produk pangan;
- 5) Menyusun dan menganalisis Neraca Bahan Pangan (NBM) di tingkat kabupaten setiap tahun;
- 6) Melakukan monitoring dan evaluasi serta membuat ketersediaan pangan dan rencana tindak lanjut setiap tahun di tingkat kabupaten.

h. SDM

Aparatur pada SKPD yang menangani ketahanan pangan yang berkompeten di bidangnya.

2. Indikator Penguatan Cadangan Pangan

a. Pengertian

- 1) Cadangan Pangan Nasional meliputi persediaan pangan diseluruh pelosok wilayah Indonesia untuk di konsumsi masyarakat, bahan baku industri, dan untuk menghadapi keadaan darurat.
- 2) Cadangan Pangan Pemerintah terdiri dari cadangan pangan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan pemerintah desa yang perwujudannya memerlukan inventarisasi cadangan pangan, memperkirakan kekurangan pangan dan keadaan darurat, sehingga penyelenggaraan pengadaan dan pengelolaan cadangan pangan dapat berhasil dengan baik.
- 3) Cadangan Pangan Masyarakat adalah cadangan pangan yang dikelola masyarakat atau rumah tangga, termasuk petani, koperasi, pedagang, dan industri rumah tangga.
- 4) Lumbung pangan masyarakat adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat desa/kota yang bertujuan untuk pengembangan penyediaan cadangan pangan dengan sistem tunda jual, penyimpanan, pendistribusian, pengolahan dan perdagangan bahan pangan yang dikelola secara kelompok.

b. Definisi Operasional

1) Cadangan Pangan di tingkat pemerintah :

- Tersedianya cadangan pemerintah di tingkat kabupaten/kota;
- minimal sebesar 100 ton ekuivalen beras dan di tingkat provinsi minimal sebesar 200 ton ekuivalen beras;
- Adanya lembaga cadangan pangan pemerintah pada setiap provinsi dan kab/kota;
- Tersedianya cadangan pangan pemerintah, minimal 25 ton ekuivalen beras.

2) Cadangan Pangan di tingkat masyarakat :

- Penyediaan cadangan pangan sebesar 500 kg ekuivalen beras ditingkat rukun tetangga (RT) untuk kebutuhan minimal 3 bulan, yang bersifat pangan pokok tertentu dan sesuai dengan potensi lokal;
- Adanya lembaga cadangan pangan masyarakat minimal 1-2 di setiap kecamatan;
- Berfungsi untukantisipasi masalah pangan pada musim paceklik, gagal panen, bencana alam skala lokal dan antisipasi keterlambatan pasokan pangan dari luar.

c. Cara Perhitungan/Rumus

Rumus yang digunakan:

$$\begin{array}{ccc} \text{Persentase} & \text{Nilai} & \text{Jumlah Cadangan Pangan} \\ \text{Capaian} & \text{Bidang} & \text{Provinsi} \\ \text{Provinsi} & & = \frac{\quad}{200 \text{ ton}} \times 100 \% \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} \text{Persentase} & \text{Nilai} & \text{Jumlah Cadangan Pangan} \\ \text{Capaian} & \text{Bidang} & \text{Kabupaten/Kota} \\ \text{Kabupaten/Kota} & & = \frac{\quad}{100 \text{ ton}} \times 100 \% \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} \text{Persentase} & \text{Nilai} & \text{Jumlah Kecamatan Yang} \\ \text{Kecamatan} & \text{Yang} & \text{Mempunyai Cadangan Pangan} \\ \text{Mempunyai} & & \text{Masyarakat} \\ \text{Cadangan} & \text{Pangan} & = \frac{\quad}{\text{Jumlah Kecamatan}} \times 100 \% \\ \text{Masyarakat} & & \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} \text{Persentase} & \text{Cadangan} & \text{Jumlah Cadangan Pangan per desa} \\ \text{Pangan} & \text{Masing-} & = \frac{\quad}{500 \text{ kg}} \times 100 \% \\ \text{Masing Desa} & & \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} \text{Persentase} & \text{Rata-rata} & \text{Jumlah} & \text{Jumlah} & \text{Jumlah} \\ \text{Cadangan} & \text{Pangan} & \text{Cadangan} & \text{Cadangan} & \text{Cadangan} \\ \text{Per Kecamatan} & & \text{1} & \text{....} & \text{(n)} \\ & & 500 \text{ kg} & 500 \text{ kg} & 500 \text{ kg} \end{array} = \frac{\quad}{\quad} \times 100 \%$$

d. Sumber Data

- 1) Data Susenas (modul) BPS;
- 2) Data produksi dan produktivitas, serta data impor dan ekspor dari BPS;
- 3) Data produksi perkebunan, peternakan bersumber dari SKPD yang membidangnya, serta data perikanan berasal dari SKPD yang membidangnya;
- 4) Data stok diperoleh dari Bulog Kab.Purworejo dan Dewan Gula Nasional;
- 5) Data industri bukan makanan diperoleh dari BPS;
- 6) Besaran dan angka konversi yang digunakan (seperti pakan dan tercecer) ditetapkan oleh Tim Neraca Bahan Makanan (NBM), berdasarkan hasil kajian dan pendekatan-pendekatan.
- 7) Komponen penggunaan/pemakaian dalam negeri diperoleh dari hasil hitungan, yaitu berupa persentase terhadap penyediaan dalam negeri (seperti pakan dan tercecer), atau merupakan residual dari hasil hitungan;
- 8) Dokumen Perencanaan Bappeda Kab.Purworejo;
- 9) Laporan hasil identifikasi ketersediaan dan kondisi lumbung pangan;
- 10) Pemantauan perkembangan ketersediaan cadangan pangan di masyarakat;
- 11) Peta Kerawanan Pangan Kab.Purworejo;
- 12) Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kab.Purworejo (*Food Security and Vulnerability Atlas-FSVA*).

e. Rujukan

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;
- 2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/ Permentan/ OT.140/ 2/2010 tentang Pedoman Umum Program Pembangunan Ketahanan Pangan Lingkup Badan Ketahanan Pangan Tahun 2010;
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Desa;
- 4) Peraturan Kepala Badan Ketahanan Pangan Nomor 10/ Kpts/ OT.140/K/03/2010 tentang Pedoman Teknis Pengembangan Ketersediaan Pangan dan Penanganan Kerawanan Pangan Tahun 2010.

f. Target

Target capaian penguatan cadangan pangan (cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat) sebesar 50 % pada Tahun 2015.

g. Langkah Kegiatan

- 1) Menyusun dan menyediakan petunjuk operasional pengembangan cadangan pangan Pemerintah Daerah dan cadangan pangan masyarakat;

- 2) Melakukan identifikasi cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat;
- 3) Menyusun peta kelembagaan cadangan pangan pemerintah desa dan masyarakat;
- 4) Melakukan pembinaan dan pengembangan penganekaragaman cadangan pemerintah desa, pangan pokok tertentu serta lumbung pangan masyarakat;
- 5) Melakukan monitoring dan evaluasi kelembagaan cadangan pangan dan melaporkan hasilnya.

h. SDM

- 1) Aparatur pada SKPD yang menangani ketahanan pangan;
- 2) Kelompok masyarakat pengelola cadangan pangan masyarakat;
- 3) Bulog sebagai pengelola cadangan pangan Pemerintah Daerah.

II. PELAYANAN DASAR DISTRIBUSI DAN AKSES PANGAN

1. Indikator Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah

a. Pengertian

Informasi harga, pasokan, dan akses pangan adalah kumpulan data harga pangan, pasokan pangan, dan akses pangan yang dipantau dan dikumpulkan secara rutin atau periodik oleh kabupaten/kota untuk dapat digunakan sebagai bahan untuk membuat analisis perumusan kebijakan yang terkait dengan masalah distribusi pangan.

b. Definisi Operasional

Menyediakan data dan Informasi mencakup komoditas gabah/beras, jagung, kedele, daging sapi, daging ayam, telur, minyak goreng, gula pasir, cabe merah yang disajikan dalam periode mingguan/ bulanan/ kuartal/ tahunan.

c. Cara Perhitungan/Rumus

Definisi Nilai capaian ketersediaan informasi (K) adalah rata-rata dari nilai ketersediaan informasi berdasarkan komoditas (K1), nilai ketersediaan informasi berdasarkan lokasi (K2) dan nilai ketersediaan informasi berdasarkan waktu (K3).

Nilai capaian pelayanan ketersediaan informasi harga, pasokan, dan akses pangan dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

- 1) Nilai capaian ketersediaan informasi harga, pasokan dan akses pangan (K)

$$K = \frac{\sum_{i=1}^n K}{3}$$

2) Ketersediaan informasi menurut i (i = 1,2,3)

$$K = \frac{\sum_{j=1}^3 \left(\frac{R_{\text{alisasi}}(j)}{T_{\text{arge}}(j)} \right) \times 100\%}{3}$$

Keterangan :

- Ki = Ketersediaan informasi menurut i
Dimana i = 1 = Harga i = 2 = Pasokan i = 3 = Akses
- Realisasi (j) = banyaknya informasi yang terealisasi pengumpulannya menurut j
Dimana j = 1 = komoditas, j = 2 = lokasi j = 3 = waktu
- Target (j) sasaran banyaknya informasi yang akan dikumpulkan menurut j.
Dimana j = 1 = komoditas, j = 2 = lokasi, j = 3 = waktu

Target komoditas, target lokasi (kabupaten/kota, kecamatan/desa) dan target waktu pengumpulan informasi (mingguan/bulanan) ditentukan oleh masing-masing daerah sesuai dengan sumber dana dan kemampuan SDM yang dimiliki.

Tabel 1.
Contoh Nilai Capaian Ketersediaan Informasi Harga, Pasokan Dan Akses Pangan

i	1= Harga			2= Pasokan			3= Akses		
	T	R	Ri/Tj *100%	T	R	Ri/Tj *100%	T	R	Ri/Tj *100%
Komoditas	6	6	100	6	5	83	6	4	67
Lokasi	10	8	80	10	9	90	10	9	90
Waktu (Minggu)	52	41	79	52	40	77	52	41	79
Ki	86,28			83,42			78,50		
Nilai capaian ketersediaan informasi (K)	82,74								

Keterangan: T= Target R= Realisasi

d. Sumber Data

- 1) Data/Informasi pasokan pangan dari pedagang grosir, eceran, penggilingan, RPH, RPA dan instansi terkait di Daerah;
- 2) Data harga dari hasil pengumpulan data/pemantauan SKPD yang menangani ketahanan pangan, SKPD yang menangani bidang perdagangan dan industri, dan BPS, serta instansi terkait lainnya.

e. Rujukan

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;
- 2) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kebijakan Perberasan;
- 3) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/ OT.140/ 2/2010 tentang Pedoman Umum Program Pembangunan Ketahanan Pangan Lingkup Badan Ketahanan Pangan Tahun 2010.

f. Target

Target nilai capaian pelayanan Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan Kabupaten/Kota adalah 90% pada Tahun 2015.

g. Langkah Kegiatan

- 1) menyediakan SDM kabupaten/kota yang mampu mengumpulkan data/informasi dan menganalisa harga, distribusi, dan akses pangan;
- 2) menyediakan panduan (metodologi dan kuisioner) untuk melakukan pengumpulan data dan informasi harga, distribusi dan akses pangan;
- 3) melakukan pengumpulan data dan pemantauan pasokan, harga dan akses pangan, kendala distribusi, kondisi sarana dan prasarana transportasi;
- 4) menyediakan informasi mencakup :
 - a) kondisi harga di tingkat produsen dan konsumen untuk komoditas pangan (harian, mingguan, dan bulanan);
 - b) kondisi (kota, desa, kecamatan) yang sering mengalami kelangkaan pasokan bahan pangan (harian/mingguan/bulanan);
 - c) kondisi (kota, desa, kecamatan) yang masyarakatnya mempunyai keterbatasan akses pangan (rawan pangan);
 - d) kondisi iklim atau cuaca yang mempengaruhi transportasi bahan pangan ke kota/desa/kecamatan;
 - e) sentra-sentra produksi pangan yang mudah diakses oleh kabupaten/kota;
 - f) ketersediaan sarana dan prasarana (alat transportasi, gudang, *cold storage*) untuk dapat mengangkut dan menyimpan bahan pangan.

h. SDM

Aparatur pada SKPD yang menangani ketahanan pangan.

2. Indikator Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan

a. Pengertian

Memantau dan melakukan intervensi secara cepat jika harga dan pasokan pangan di suatu wilayah tidak stabil.

b. Definisi Operasional

- 1) Harga dinyatakan stabil jika gejolak harga pangan di suatu wilayah kurang dari 25 % dari kondisi normal.

- 2) Pasokan pangan dinyatakan stabil jika penurunan pasokan pangan di suatu wilayah berkisar antara 5 % - 40 %.
- c. Cara Perhitungan/Rumus dihitung dengan menggunakan tahapan sebagai berikut:

1. Stabilitas Harga (SH) dan Stabilitas Pasokan Pangan (SP) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$K = \frac{\sum_{i=1}^n SK_i}{n}$$

Keterangan:

- K = {H untuk Harga; P untuk Pasokan}
- SH_i = Stabilitas Harga komoditas ke i
- SP_i = Stabilitas Pasokan komoditas ke i
- I = 1,2,3...n
- n = jumlah komoditas

Dimana:

Stabilitas Harga (SH) di gambarkan dengan koefisien keragaman (CV)

Stabilitas Pasokan (SP) di gambarkan dengan koefisien keragaman (CV)

2. Stabilitas Harga dan Pasokan komoditas ke i (SK_i) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$SK_i = \left[2 - \frac{CVKR_i}{CVKT_i} \right] \times 100 \%$$

Keterangan:

- K = {H untuk Harga; P untuk Pasokan}
- CVKR_i = Koefisien keragaman Realisasi untuk Harga dan Pasokan komoditas ke i
- CVKT_i = Koefisien keragaman Target untuk Harga dan Pasokan komoditas ke i

3. CVKR_i dihitung dari rumus sebagai berikut :

$$CVKR_i = \frac{SDKR_i}{HK_i}$$

Dimana :

SDKR_i = Standar deviasi realisasi untuk Harga dan Pasokan komoditas ke i

Rata-rata realisasi Harga komoditas ke I (PR_i)

$$SKDRi = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (KRI - KRI)^2}{n - 1}}$$

4. Rata-rata harga dan pasokan komoditas pangan dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$KRI = \frac{\sum_{i=1}^n KRI}{n}$$

Tabel 2
Contoh Hasil Perhitungan Rata-rata Harga, Standar Deviasi dan Koefisien Keragaman Yang Dihitung Berdasarkan Data Harga Beras (IR-II) Tahun 2008 (Mingguan)

Bulan	Beras (IR-II)			
	I	II	III	IV
Januari	5.313	5,399	5,430	5,430
Pebruari	5,560	5,560	5,560	5,550
Maret	5,380	5,300	5,300	5,300
April	5,280	5,300	5,240	5,136
Mei	5,240	5,233	5,260	5,302
Juni	5,320	5,320	5,320	5,343
Juli	5.375	5,375	5,360	5,300
Agustus	5,300	5,300	5,300	5,355
September	5,425	5,405	5,400	5,400
Oktober	5,330	5,312	5,330	5,356
Nopember	5,260	5,260	5,387	5,360
Desember	4,850	5,092	5,200	5217
H R i	5,325			
SDH Ri	120,46			
CVH Ri	2,26			

d. Sumber Data

- 1) Data/Informasi pasokan pangan dari pedagang grosir, eceran, penggilingan, RPH, RPA dan instansi terkait di Daerah.
- 2) Data harga dari hasil pengumpulan data/pemantauan instansi ketahanan pangan kabupaten/kota, BPS, Deperindag dan instansi terkait lainnya.

e. Rujukan

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan.
- 2) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kebijakan Perberasan.
- 3) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1/ Permentan/ PP.310/ 1/ 2010 tentang Pedoman Harga Pembelian Gabah di Luar Kualitas oleh Pemerintah.
- 4) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/ Permentan/ OT.140/ 2/ 2010 tentang Pedoman Umum Program Pembangunan Ketahanan Pangan Lingkup Badan Ketahanan Pangan Tahun 2010.

f. Target

Target capaian stabilitas harga dan pasokan pangan sebesar 100% pada tahun 2015.

g. Langkah Kegiatan

- 1) Mempersiapkan SDM yang mampu mengumpulkan data/informasi harga dan pasokan pangan terutama menjelang HBKN;
- 2) Menyediakan panduan (metodelogi dan kuisioner) untuk melakukan pemantauan dan pengumpulan data dan informasi;
- 3) Melakukan pemantauan ketersediaan, harga dan pasokan pangan dipasar besar dan menengah, distributor daerah sentra produksi dan lain lain;
- 4) Melakukan analisis untuk merumuskan kebijaksanaan intervensi jika terjadi kelangkaan pasokan, gejala harga, gangguan distribusi dan akses pangan;
- 5) Melakukan koordinasi melalui forum Dewan Ketahanan Pangan untuk merumuskan kebijakan intervensi yang segera dilakukan dalam rangka :
 - a) Stabilisasi harga dan pasokan pangan (subsidi transportasi, OP jika harga semakin meningkat);
 - b) Pengadaan/pembelian oleh pemerintah jika harga jatuh;
 - c) Impor dari luar wilayah jika terjadi kekurangan pasokan;
 - d) Ekspor/mengembangkan jaringan pasar jika terjadi kelebihan pasokan;
 - e) Memberikan bantuan terhadap masyarakat kurang mampu.

h. SDM

Aparatur yang menangani ketahanan pangan dan stakeholders yang terkait.

III. PELAYANAN PENGANEKARAGAMAN DAN KEAMANAN PANGAN

1. Indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

a. Pengertian

- 1) Konsumsi Pangan adalah jenis dan jumlah pangan yang dimakan oleh seseorang dengan tujuan tertentu pada waktu tertentu.
- 2) Penganekaragaman Konsumsi Pangan adalah upaya memantapkan atau membudayakan pola konsumsi pangan yang beranekaragam dan seimbang serta aman dalam jumlah dan komposisi yang cukup guna memenuhi kebutuhan gizi untuk mendukung hidup sehat, aktif dan produktif.
- 3) Pola konsumsi pangan adalah susunan makanan yang mencakup jenis dan jumlah bahan makanan rata-rata per orang per hari yang umum dikonsumsi/dimakan penduduk dalam jangka waktu tertentu.
- 4) Pola Pangan Harapan (PPH) adalah susunan beragam pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan

utama baik secara absolut maupun dari suatu pola ketersediaan atau konsumsi pangan.

b. Definisi Operasional

- 1) Penyediaan informasi penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi dan berimbang, sesuai standar kecukupan energi dan protein per kapita per hari (PPH);
- 2) Peningkatan KAP (*Knowledge, Attitude, Practice*) konsumsi pangan pada masyarakat tentang pangan lokal, teknologi pengolahan pangan, pemanfaatan lahan pekarangan dan penguatan kelembagaan.

c. Cara Perhitungan/Rumus

- Nilai capaian peningkatan skor Pola Pangan Harapan (PPH) adalah komposisi kelompok pangan utama yang bila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya, dimana dengan semakin tingginya skor PPH, maka konsumsi pangan semakin beragam, bergizi dan seimbang.

• Rumus :

Nilai capaian peningkatan = % AKG x bobot masing-masing kelompok pangan Skor PPH

$$\text{Prosentase (\%) AKG} = \frac{\text{Energi masing-masing komoditas}}{\text{Angka Kecukupan Gizi}} \times 100 \%$$

Menghitung konsumsi energi masing-masing kelompok pangan:
Penjelasan :

- Jika hasil perkalian % AKG x bobot lebih besar dari skor maksimum, maka menggunakan skor maksimum
- Jika hasil perkalian % AKG x bobot lebih kecil dari skor maksimal, maka menggunakan hasil perkalian.

Contoh PPH ideal yang dicapai pada tahun 2015

Tabel 3 : Skor PPH ideal 95 % pada tahun 2015

No	Kelompok Pangan	Pangan Pola Pangan Harapan Nasional				
		Gram	Energi (kkal)	% AKG	Bobot	Skor PPH
1	Padi-padian	275	1000	50,0	0,50	
2	Umbi-umbian	100	120	6,0	0,50	
3	Pangan Hewani	150	240	12,0	2,0	
4	Minyak dan Lemak	20	200	10,0	0,5	
5	Buah/Biji Berminyak	10	60	3,0	0,5	
6	Kacang-kacangan	35	100	5,0	2,0	
7	Gula	30	100	5,0	0,5	
8	Sayur dan Buah	250	120	6,0	5,0	
9	Lain-lain	-	60	3,0	0,0	
	Jumlah		20	1000,0	-	95

d. Sumber Data

- 1) Data primer : yang diperoleh melalui survey konsumsi pangan pada tahun tertentu (bisa bersifat t atau t-1);

- 2) Data Sekunder : data Susenas, Badan Pusat Statistik (data baru tersedia hingga tingkat provinsi).

c. Rujukan

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, Dan Gizi Pangan;
- 3) Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal;
- 4) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.140/ 10/ 2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
- a. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/ Permentan/ OT.140/ 2/ 2010 tentang Pedoman Umum Program Pembangunan Ketahanan Pangan Lingkup Badan Ketahanan Pangan Tahun 2010.

f. Target

Target capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar 90% pada tahun 2015.

g. Langkah Kegiatan

- 1) Perencanaan Kegiatan
 - a) Menyediakan informasi kualitas pangan masyarakat, dengan mengumpulkan data Tingkat Konsumsi Energi (TKE) dan Tingkat Konsumsi Protein (TKP) per kapita per hari serta pola konsumsi pangan Kabupaten/Kota.
 - b) Menyiapkan data pendukung konsumsi pangan :
 - Pengumpulan Data Pola Konsumsi Pangan (Primer dan Sekunder);
 - Penyusunan Peta Pola Konsumsi Pangan.
- 2) Pelaksanaan Kegiatan
 - a) Peningkatan PKS (Pengetahuan, Keterampilan, dan Sikap) konsumsi pangan pada masyarakat :
 - Menyusun petunjuk teknis operasional penganekaragaman konsumsi pangan;
 - Mensosialisasikan Penganekaragaman Konsumsi Pangan :
 - ✓ Menyusun modul dan leaflet pola konsumsi pangan beragam dan bergizi seimbang;
 - ✓ Pemasyarakatan makanan tradisional berbasis pangan lokal pada hotel-hotel, instansi pemerintah dan non pemerintah;
 - ✓ Promosi pangan beragam bergizi seimbang melalui media cetak dan elektronik minimal 12 kali dalam setahun;

- ✓ Melakukan festival dan Lomba Makanan Tradisional minimal 2 kali dalam setahun.
- Melakukan Pelatihan Penyusunan Analisis Situasi dan Kebutuhan Konsumsi Pangan.
- b) Melakukan pembinaan dan pengembangan panganekaragaman konsumsi pangan :
 - Pembinaan dan pengembangan pekarangan, bekerjasama dengan penyuluh dan Tim Penggerak PKK;
 - Pembinaan dan pelatihan teknologi pengolahan pangan kepada kelompok produsen pengolahan bahan pangan lokal berbasis spesifik daerah dan konsumen;
 - Pengembangan panganekaragaman konsumsi pangan melalui lomba-lomba cipta menu dan demo olahan pangan lokal;
 - Membuat gerai pengembangan pangan lokal/warung 3B-Beragam, Bergizi Seimbang;
 - Melakukan pembinaan secara intensif pada sekolah (warung sekolah);
 - Melakukan pembinaan dan pelatihan pada kelompok wanita (Dasa Wisma) tentang pangan beragam, bergizi seimbang (depot desa) berbasis makanan tradisional;
- c) Penyuluhan dalam rangka gerakan panganekaragaman pangan (pendampingan dan pemantauan panganekaragaman konsumsi pangan)
- d) Pembinaan gerakan panganekaragam pangan;
- e) Mensosialisasikan panganekaragaman konsumsi pangan;
- f) Pemantauan dan pembinaan panganekaragaman konsumsi pangan;
- g) Evaluasi dan pelaporan;
- 3) Pelaporan Kegiatan (Monitoring dan Evaluasi)
Melakukan monitoring, evaluasi serta melaporkan secara berkala

h. SDM

- 1) Aparat pada SKPD yang menangani ketahanan pangan dan stakeholders terkait lainnya;
- 2) Kader Pangan Desa dan PKK;
- 3) Perguruan Tinggi.

2. Indikator Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan

a. Pengertian

- 1) Keamanan Pangan merupakan kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang mengganggu, merugikan, dan membahayakan manusia;
- 2) Pangan segar adalah pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan pangan;

- 3) Bahan Tambahan Pangan (BTP) adalah bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan (pewarna, pemanis, penyedap rasa dan pengawet);
- 4) Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat (OKKP-P) adalah institusi atau unit kerja di lingkup Kementerian Pertanian yang sesuai dengan tugas fungsinya diberikan kewenangan untuk melaksanakan pengawasan sistem jaminan, keamanan pangan;
- 5) Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) adalah institusi atau unit kerja di lingkup Pemerintah Daerah yang sesuai dengan tugas fungsinya diberikan kewenangan untuk melaksanakan pengawasan Sistem Jaminan Keamanan Pangan Hasil Pertanian dan telah lulus verifikasi oleh OKKP-Pusat;
- 6) Inspektur/pengawas mutu hasil pertanian adalah personel yang secara resmi ditugaskan oleh Otoritas Kompeten Keamanan Pangan (OKKP);
- 7) untuk melakukan pengawasan dan penilaian terhadap unit usaha atau lembaga dalam menerapkan sistem jaminan, keamanan pangan yang ditentukan.

b. Definisi Operasional

- 1) Penyediaan informasi tentang keamanan pangan, khususnya pangan segar;
 - a. Prima tiga (P-3) adalah peringkat penilaian yang diberikan terhadap pelaksanaan usaha tani dimana produk yang dihasilkan aman dikonsumsi;
 - b. Prima dua (P-2) adalah peringkat penilaian yang diberikan terhadap pelaksanaan usaha tani dimana produk yang dihasilkan aman dikonsumsi dan bermutu baik;
 - c. Prima satu (P-1) adalah peringkat penilaian yang diberikan terhadap pelaksanaan usaha tani dimana produk yang dihasilkan aman dikonsumsi bermutu baik serta cara produksinya ramah terhadap lingkungan.
- 2) Koordinasi dengan instansi terkait tentang pengendalian, pengawasan dan monitoring peredaran bahan kimia berbahaya yang disalahgunakan untuk pangan;
- 3) Pembinaan dan pengawasan mutu dan keamanan produk pangan terhadap UMKM Pangan;
- 4) Peningkatan pengetahuan dan pemahaman terhadap keamanan pangan di sekolah;
- 5) Pembinaan dan pengawasan produk pangan segar;
- 6) Pembinaan dan pengawasan produk pabrikan skala kecil/rumah tangga.

c. Cara Perhitungan/Rumus

$$\text{Pangan aman} = \frac{A}{B} \times 100 \%$$

- 1) Pembilang (A) :

Jumlah sampel pangan yang aman dikonsumsi di pedagang/pengumpul di satu tempat sesuai standar yang berlaku dalam kurun waktu tertentu.

2) Penyebut (B) :

Jumlah total sampel pangan yang diambil dipedagang/pengumpul di suatu wilayah menurut ukuran yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tertentu.

3) Ukuran/Konstanta :

Persentase (%).

4) Contoh perhitungan

Jumlah total sampel pangan yang diambil dipedagang/pengumpul 20 sampel.

Hasil analisa residu pestisida/kontaminan tidak ditemukan atau dibawah ambang batas maksimum residu (BMR) sesuai standar yang berlaku pada bulan Januari-Desember Tahun 2008, maka :

$$\text{Pangan aman} = \frac{\text{Jumlah sampel pangan yang aman dikonsumsi}}{\text{Jumlah total sampel pangan yang diperdagangkan}} \times 100\%$$

d. Sumber Data

Pemantauan dan Survey Keamanan pangan Segar oleh petugas daerah.

e. Rujukan

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan;
- 3) Peraturan Kepala Badan Ketahanan Pangan Nomor 12/Kpts/OT.140/K/03/2010 tentang Pedoman Teknis Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Penanganan Keamanan Pangan Segar Tahun 2010;
- 4) Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Pertanian Nomor 881/ Menkes/ SKB/ VIII/ 1996 711/ Kpts/ Tp.270/VIII/96.

f. Target

Target capaian Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan sebesar 80% pada tahun 2015.

g. Langkah Kegiatan

- 1) Menyusun petunjuk teknis operasional informasi tentang keamanan pangan;
- 2) Melakukan koordinasi pengendalian, pengawasan dan monitoring peredaran bahan kimia berbahaya yang disalahgunakan untuk pangan;

- 3) Melakukan analisis mutu, gizi dan keamanan produk pangan masyarakat;
 - 4) Melakukan analisis mutu, gizi konsumsi masyarakat;
 - 5) Melakukan pembinaan dan pengawasan keamanan pangan segar dengan :
 - a) Menyusun Petunjuk Operasional Pembinaan dan Pengawasan Keamanan Pangan segar;
 - b) Koordinasi dalam pembinaan, penanganan dan pengawasan keamanan pangan segar;
 - c) Sosialisasi dan Apresiasi Penanganan Keamanan Pangan Penyusunan dan Pemantapan Dokumen Sistem Keamanan (Doksiska);
 - d) Workshop Penanganan Keamanan Pangan segar;
 - e) Koordinasi dalam Sertifikasi dan Pelabelan Pangan;
 - f) Evaluasi dan Pelaporan.
 - 6) Melakukan penyuluhan keamanan pangan di sekolah dalam rangka peningkatan pengetahuan dan pemahaman terhadap keamanan pangan bagi murid sekolah dasar;
 - 7) Melakukan pembinaan/pelatihan keamanan pangan pada penjual jajanan anak sekolah dalam rangka peningkatan pengetahuan dan pemahaman terhadap keamanan pangan;
 - 8) Pembinaan dan pelatihan keamanan produk pabrikan skala kecil/ rumah tangga pada kelompok produsen;
 - 9) Melakukan pembinaan penerapan standar Batas Minimum Residu (BMR);
 - 10) Pengembangan kelembagaan sertifikasi produk pangan, dalam upaya pengembangan SI SAKTI antara lain :
 - a. Mendorong terbentuknya otoritas kompeten ditingkat di Daerah;
 - b. Memberikan bimbingan dan pelatihan kelengkapan yang diperlukan otoritas kompeten;
 - c. Mengembangkan dan meningkatkan kemampuan, wawasan dan keterampilan inspektor, fasilitator, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) keamanan pangan dalam pengawasan keamanan pangan melalui pelatihan-pelatihan;
 - d. Memperkuat kelembagaan otoritas kompeten dengan memberikan dokumen-dokumen yang harus dilengkapi.
 - 11) Melakukan pembinaan sistem manajemen laboratorium uji mutu dan keamanan pangan di Daerah;
 - 12) Melakukan sertifikasi dan pelabelan prima wilayah kabupaten/kota.
- h. SDM
- 1) Aparat pada SKPD yang menangani ketahanan pangan yang berkompeten di bidangnya;
 - 2) Inspektor pengawas keamanan pangan;
 - 3) Lembaga Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah.

IV. PELAYANAN PENANGANAN KERAWANAN PANGAN

1. Indikator Penanganan Daerah Rawan Pangan

a. Pengertian

- 1) Kerawanan pangan adalah suatu kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami daerah, masyarakat atau rumah tangga pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.
- 2) Rawan Pangan kronis adalah ketidakmampuan rumah tangga untuk memenuhi standar minimum kebutuhan pangan anggotanya pada periode yang lama karena keterbatasan kepemilikan lahan, aset produktif dan kekurangan pendapatan.
- 3) Rawan Pangan Transien adalah suatu keadaan rawan pangan yang bersifat mendadak dan sementara, yang disebabkan oleh perbuatan manusia (penebangan liar yang menyebabkan banjir atau karena konflik sosial), maupun karena alam berupa berbagai musibah yang tidak dapat diduga sebelumnya, seperti bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus, banjir bandang, tsunami).
- 4) Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) adalah suatu system pendeteksian dan pengelolaan informasi tentang situasi pangan dan gizi yang berjalan terus menerus. Informasi yang dihasilkan menjadi dasar perencanaan, penetapan kebijakan, koordinasi program dan kegiatan penanggulangan rawan pangan dan gizi.

b. Definisi Operasional

Penanganan rawan pangan dilakukan pertama melalui pencegahan kerawanan pangan untuk menghindari terjadinya rawan pangan disuatu wilayah sedini mungkin dan kedua melakukan penanggulangan kerawanan pangan pada daerah yang rawan kronis melalui program-program sehingga rawan pangan di wilayah tersebut dapat tertangani, dan penanggulangan daerah rawan transien melalui bantuan sosial

1) Pencegahan rawan pangan melalui pendekatan yaitu :

- a) Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) dengan melaksanakan 3 kegiatan sebagai berikut :
 - Peramalan situasi pangan dan gizi melalui SIDI, termasuk peramalan ketersediaan pangan dan pemantauan pertumbuhan balita dan hasil pengamatan sosial ekonomi;
 - Kajian situasi pangan dan gizi secara berkala berdasarkan hasil survei khusus atau dari laporan tahunan;
 - Diseminasi hasil peramalan dan kajian situasi pangan dan gizi bagi perumus kebijakan (forum koordinasi tingkat desa, kecamatan, kabupaten dan propinsi).

- b) Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas*) disusun pada periode 3- 5 tahunan yang menggambarkan kondisi sampai tingkat kecamatan/desa sebagai acuan dalam penentuan program;
- c) Penghitungan tingkat kerawanan dengan membandingkan jumlah penduduk miskin yang mengkonsumsi pangan berdasarkan 3 kriteria prosentase angka kecukupan gizi (AKG) sebesar 2.000 Kalori,yaitu:
 - a) Penduduk sangat rawan < 70% AKG;
 - b) Penduduk pangan resiko sedang < 70% - 89,9% AKG;
 - c) Penduduk tahan pangan > 89,9% AKG.

c. Cara Perhitungan

- 1) Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)
- 2) Indikator yang digunakan dengan pendekatan SKPG :
 - a) Pertanian : Ketersediaan pangan
Indikator pertanian untuk peramalan daerah potensi produksi tanaman pangan dapat dilakukan menggunakan 4 indikator, dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{PSB Pangan non padi} = \frac{\text{produksi pangan} \times \text{harga pangan non padi}}{(\text{Rp/Kg}) / \text{Harga beras (Rp/Kg)}}$$

Cara menghitung rasio ketersediaan produksi pangan:

- Ketersediaan beras adalah produksi GKG dikonversi ke beras 85% x 63,2% x jumlah produksi GKG
- Kebutuhan beras = konsumsi rata-rata perkapita x jumlah penduduk ½ tahunan dibagi 1.000
- Perimbangan = ketersediaan – kebutuhan beras
- Rasio = ketersediaan : kebutuhan beras.

- b) Kesehatan : Preferensi energi
Rumus status gizi

$$\text{Prev.gizi kurang (\%)} = \frac{(\text{n gizi kurang} < -2 \text{ SD})}{(\text{n balita yang dikumpulkan PSG})} \times 100 \%$$

Dalam laporan PSG status gizi balita biasanya dikelompokkan dalam 3 status gizi, yaitu :

- Gizi buruk : dibawah minus 3 standar deviasi (<-3 SD);
- Gizi kurang : antara minus 3 SD dan minus 2 SD (minus 3 SD sampai minus 2 SD);
- Gizi baik : minus 2 SD keatas

c) Sosial ekonomi : Kemiskinan karena sejahtera dan prasejahtera.

Kriteria yang digunakan untuk mengelompokkan keluarga – keluarga kedalam status kemiskinan adalah berikut :

1) Keluarga pra-sejahtera (PS)

Jika tidak memenuhi salah satu syarat sebagai keluarga sejahtera.

2) Keluarga sejahtera-satu (KS1)

Jika dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal.

Masing – masing indikator diskor, gabungan 3 indikator ini merupakan penentu rawan pangan resiko tinggi, sedang dan rendah.

Kemudian hasil perimbangan diskor :

1) Skor 1 : apabila rasio > 1.14 (surplus)

2) Skor 2 : apabila rasio $> 1.00 - 1.14$ (swasembada)

3) Skor 3 : apabila rasio $> 0.95 - 1.00$ (cukup)

4) Skor 4 : apabila rasio lebih kecil atau sama dengan 0.95 (defisit).

Pemetaan situasi pangan suatu wilayah berdasarkan indikator pertanian pangan (padi) dilakukan dengan menjumlahkan skor dari indikator yang digunakan semakin besar jumlah skor semakin besar resiko rawan pangan suatu wilayah. Nilai Indikator tersebut diatas digunakan untuk membuat situasi pangan dan gizi, dengan tahapan sebagai berikut :

1) Menjumlahkan ke 3 nilai skor pangan, gizi, dan kemiskinan

2) Jumlah ke 3 nilai indikator akan diperoleh maksimum 12 (jika nilai skor masing-masing 4) dan jumlah terendah 3 (jika skor masing-masing 1).

Biasanya tingkat kerawanan berdasarkan jumlah tiga nilai indikator dan dapat diklasifikasi menjadi 3 wilayah resiko, yaitu wilayah resiko tinggi (skor 9 – 12), wilayah resiko sedang (skor 6 - 8) dan wilayah resiko ringan (skor 3 - 5). wilayah resiko tinggi dapat terjadi pada penjumlahan apabila salah satu indikator mempunyai skor 4 walaupun penjumlahan ke tiga indikator kurang dari skor 9.

3) Pendekatan FSVA (*Food Security and Vulnerability Atlas*)

Untuk menganalisis tingkat ketahanan pangan adalah berdasarkan indikator yang telah terseleksi dengan penyusunan indeks tingkat ketahanan pangan pada masing-masing indikator.

No	Indikator	
I	Ketersediaan Pangan	1. Rasio konsumsi normative per kapita terhadap ketersediaan bersih "padi + jagung + ubi kayu + ubi jalar"
II	Akses Terhadap Pangan dan Penghidupan	2. Persentase penduduk hidup di bawah garis kemiskinan 3. Persentase desa yang tidak memiliki akses penghubung yang memadai 4. Persentase rumah tangga tanpa akses listrik
III	Pemanfaatan Pangan	5. Angka harapan hidup saat lahir 6. Berat badan balita di bawah standar (<i>underweight</i>) 7. Perempuan buta huruf 8. Rumah tangga tanpa akses ke air bersih 9. Persentase rumah tangga yang tinggal lebih dari 5 km dari fasilitas kesehatan
IV	Kerentanan terhadap kerawanan pangan	10. Deforestasi hutan 11. Penyimpangan curah hujan 12. Bencana alam 13. Persentase daerah puso

Untuk menentukan nilai akan dilakukan dengan menghitung indeks dimana rumus indeks adalah :

$$\text{Indeks } x1 = \frac{X1 - X1 \text{ min}}{X1 \text{ max} - X1 \text{ min}}$$

Dimana :

X_i = nilai ke - j dari indikator ke i

"min" dan "max" = nilai minimum dan maksimum dari indikator tersebut

Selanjutnya indeks ketahanan pangan komposit diperoleh dari penjumlahan seluruh indeks indikator (9 indikator) kerentanan terhadap kerawanan pangan.

Indeks komposit kerawanan pangan dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$IFI = 1/9 (I_x + I_{BPL} + I_{ROADP} + I_{LIT} + I_{LET} + I_{NUT} + I_{WATER} + I_{HEALTH})$$

Contoh penentuan penurunan penduduk miskin dan rawan pangan
 Batasan Kategori Indikator Ketahanan Pangan/*Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA)*

NO	INDIKATOR	INDIKATOR	CATATAN	SUMBER DATA
1	Konsumsi normative per kapita terhadap rasio ketersediaan bersih padi+jagung+ubikayu+ubi jalar	> = 1.5 1.25 - 1.5 1.00 - 1.25 0.75 - 1.00 0.50 - 0.75 < 0.50	Defisit tinggi Defisit sedang Defisit rendah Surplus rendah Surplus sedang Surplus tinggi	Badan Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten (data 2005 - 2007)
2	Persentase penduduk dibawah garis kemiskinan	> =3.5 25 - < 35 20 - < 25 15 - < 20 10 - < 15 0 - < 10		Data dan Informasi Kemiskinan, BPS tahun 2007 Buku 2 Kabupaten
3	Persentase desa yang tidak memiliki akses penghubung yang memadai	>= 30 25 - < 30 20 - < 25 15 - < 20 10 - < 15 0 - < 10		
4	Persentase penduduk tanpa akses listrik	>= 50 40 - < 50 30 - < 40 20 - < 30 10 - < 20 < 10		
5	Angka harapan hidup pada saat lahir	< 58 58 - < 61 61 - < 64 64 - < 67 67 - < 70 >=70		
6	Berat badan balita di bawah standar (<i>underweight</i>)	>= 30 20 - < 30 10 - < 20 <10		
7	Perempuan buta huruf	>=40 30 - < 40 20 - < 30 10 - < 20 5 - < 10 <20		
8	Persentase Rumah Tangga tanpa akses air bersih	>=70 60 - 70 50 - 60		

		40 – 50 30 – 40 <30		
9	Persentase penduduk yang tinggal lebih dari 5 Km dan fasilitas kesehatan	>=60 50 – 60 40 – 50 30 – 40 20 – 30 <30		
10	Deforestasi hutan	Tidak ada range, hanya menyoroti perubahan kondisi penutup-pertanian lahan dari hutan menjadi non hutan		Departemen Kehutanan, 2008
11	Fluktuasi curah hujan	Di bawah normal Normal Di atas normal		Badan Meteorologi, Klimatologi dan geofisika 2008
12	Bencana alam	Tidak ada range, hanya menyoroti daerah dengan kejadian bencana alam dan kerusakannya dalam periode tertentu, dengan demikian menunjukkan daerah tersebut rawan terhadap bencana		Badan Penanggulangan Bencana Daerah (SATKORLAK dan SATLAK)
13	Persentase daerah puso	>= 15 10 – 15 5 – 10 3 – 5 1 – 3 <1		Dinas Pertanian atau Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH)

d. Sumber data

- 1) Kehutanan, 2008.
- 2) Badan Data BKKBN.
- 3) Dinas Kesehatan.
- 4) BPS Kabupaten Kota.
- 5) Dolog Kabupaten/Kota.
- 6) Dinas Pertanian dan Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH).
- 7) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (SATKORLAK dan SATLAK).
- 8) Badan Meteorologi, Klimatologi dan geofisika 2008.
- 9) Data Potensi Desa;

- 10) Badan Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten (data 2005 – 2007).
- e. Rujukan
- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan.
 - 2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/ Permentan/ OT.140/2/2010 tentang Pedoman Umum Program Pembangunan Ketahanan Pangan Lingkup Badan Ketahanan Pangan Tahun 2010.
 - 3) Peraturan Menteri Pertanian/Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Nomor 43/Permentan/OT.140/7/2010 tentang Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi.
 - 4) Peraturan Kepala Badan Ketahanan Pangan Nomor 10/Kpts/OT.140/K/03/2010 tentang Pedoman Teknis Pengembangan Ketersediaan Pangan dan Penanganan Kerawanan Pangan Tahun 2010.
- f. Target
- Capaian penanganan daerah rawan pangan sebesar 60% pada tahun 2015.
- g. Langkah Kegiatan
- 1) Penyediaan data dan Informasi :
 - a) Melakukan pengumpulan data, mengolah, menganalisis dan Pemetaan Situasi Pangan dan gizi sampai level kecamatan/desa
 - b) Melakukan pengumpulan data, mengolah, menganalisis dan pemetaan Peta Ketahanan dan kerentanan Pangan (FSVA) sampai level kecamatan/desa
 - 2) Pengembangan sistem Kewaspadaan Pangan dan gizi:
 - a) Menyusunan pedoman Teknis Sistem Kewaspadaan pangan dan Gizi;
 - b) Sosialisasi pedoman Teknis Sistem Kewaspadaan pangan dan gizi;
 - c) Melakukan pelatihan petugas SKPG dan FSVA
 - d) Mengaktifkan dan koordinasi dengan SKPG kabupaten/kota yang aktif;
 - e) Menggerakkan Tim pangan kecamatan yang aktif (yang dibina/dilatih);
 - f) Menggerakkan kelompok PKK/posyandu kecamatan yang aktif (yang dibina/dilatih);
 - 3) Melakukan Penanggulangan kerawanan pangan
 - a) Penyusunan pedoman umum Penanggulangan Kerawanan Pangan;
 - b) Sosialisasi pedoman umum Penanggulangan Kerawanan Pangan;
 - c) Melakukan intervensi melalui bantuan sosial pada daerah rawan pangan hasil investigasi Tim SKPG dan rawan pangan akibat bencana;
 - d) Penyediaan stok pangan melalui pengembangan lumbung pangan masyarakat di pedesaan
 - e) Penanggulangan kerawanan pangan dengan melakukan pemberdayaan masyarakat rawan pangan, melalui

program desa mandiri pangan dan dipadukan dengan program lainnya.

4) Penanggulangan Rawan Pangan Kronis

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka penanggulangan rawan kronis adalah melakukan investigasi dan intervensi Rawan Pangan Kronis.

a) Investigasi

- Berdasarkan pemetaan situasi pangan dan gizi yang dilakukan oleh Tim SKPG, Kepala Daerah segera membentuk Tim Investigasi. Tim Investigasi beranggotakan minimal 5 (Lima) orang yang mempunyai keahlian di bidangnya masing-masing dari unsur-unsur instansi terkait.
- Tim Investigasi harus segera turun ke lapangan paling lambat 1 (Satu) minggu setelah suatu daerah diketahui mengalami kerawanan pangan kronis.
- Hasil investigasi digunakan oleh Tim Investigasi untuk menyusun rekomendasi yang akan disampaikan kepada Kepala Daerah.
- Hasil rekomendasi yang disampaikan mencakup jenis intervensi yang tepat, lokasi dan masyarakat sasaran, jangka waktu pelaksanaan intervensi dan lain-lain sesuai dengan kepentingan.

b) Intervensi

- Setelah menerima hasil investigasi dari Tim Investigasi, Kepala Daerah memerintahkan Pokja Pangan dan Gizi untuk mengkoordinasikan pelaksanaan intervensi.
- Intervensi yang dilakukan mencakup tanggap darurat apabila diperlukan, intervensi jangka menengah serta intervensi jangka panjang.
- Jenis intervensi yang tepat, jangka waktu intervensi, besaran dana yang diperlukan dan lain-lain dapat diketahui berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan oleh Tim Investigasi.
- Intervensi dilakukan dengan menggunakan sumber-sumber dana baik berasal dari APBN, APBD, masyarakat maupun bantuan internasional untuk penanganan rawan pangan kronis ditanggulangi melalui program-program yang dilaksanakan oleh instansi terkait seperti Program Desa Mandiri Pangan, Desa Siaga, PUAP, Primatani, PIDRA atau program pemberdayaan lainnya.

5) Penanggulangan Rawan Pangan Transien

a) Investigasi

- Setelah menerima laporan adanya kejadian bencana, maksimal 2 (Dua) hari, Kepala Daerah harus sudah membentuk tim Investigasi. Tim Investigasi beranggotakan minimal 5 (Lima) orang yang mempunyai keahlian di bidangnya masing-masing dari unsur-unsur instansi terkait.

- Tim Investigasi melaksanakan tugasnya dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Daerah maksimal 3 (Tiga) hari setelah dibentuk.
- Hasil investigasi yang dilaporkan kepada Kepala Daerah meliputi rekomendasi adanya rawan pangan transien yang disebabkan oleh bencana, wilayah yang mengalami rawan pangan, masyarakat sasaran, jenis intervensi yang diberikan, jangka waktu dan pelaksana intervensi.
- Setelah menerima rekomendasi dari Tim Investigasi, Kepala Daerah memerintahkan Pokja Pangan dan Gizi untuk melakukan intervensi pada daerah yang diketahui mengalami rawan pangan transien.
- Tugas Tim Investigasi berbeda dengan Satlak/Satkorlak. Namun dalam pelaksanaan tugasnya Tim Investigasi dapat berkoordinasi dengan Satlak/Satkorlak setempat.

b) Intervensi

Intervensi dilakukan dengan memberikan bantuan tanggap darurat, sesuai kebutuhan setempat dari hasil investigasi dan bantuan jangka pendek serta jangka panjang

h. SDM

Aparatur pada SKPD yang menangani ketahanan pangan yang berkompeten di bidangnya.

BUPATI PURWOREJO,

Ttd.

MAHSUN ZAIN